



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

NOMOR: 008/HM.00.02/K.BA-01/06/2022

TENTANG

PENGELOLAAN MEDIA MASSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan pengelolaan hubungan Media Massa yang proporsional, efektif, dan efisien dalam rangka terwujudnya tata kelola kehumasan yang akuntabel untuk mendukung penerapan prinsip reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi Media Massa dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati sebagai langkah untuk membangun suasana komunikasi publik yang sinergis dan kondusif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0090/HK.01/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Massa Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 13/HM.03.02/K.BA-01/06/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENGELOLAAN MEDIA MASSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badung

Pada tanggal 27 Juni 2022



I KETUT ALIT ASTASOMA

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN MEDIA MASSA
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan Struktural	Kedudukan Dalam Tim
1	I Ketut Alit Astasoma, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	PEMBINA
2	I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	
3	Made Pande Yuliartha, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	
4	Drs. Firman Kurniawan	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Penanggung Jawab
5	I Gede Adi Putrayasa, S.H.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
6	I Made Sugiathawan, S.S.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Pelaksana Teknis Kehumasan
7	Putu Pande Megayana, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	
8	Ni Made Angga Pramayuni, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	